



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 104 /Pid.Sus/2015/PN.NNK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR**
Tempat lahir : Pare-pare (Sulsel)
U m u r/tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan
Nunukan, Kabupaten Nunukan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa **AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR** ditangkap pada tanggal 19 Mei 2015 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Mei 2015 Nomor SP.Han/06/V/2015/ KSKP sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 08 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2015 Nomor: B-63/Q.4.17/Euh.1/06/2015 sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan 18 Juli 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2015 Nomor : PRINT-575/Q.4.17/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 100/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;

HAL 1 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi

Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 Juni 2015 No. 104/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Juni 2015 No. 104/Pen.Pid/2015/PN Nnk;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 Juni 2015 No. 104/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama para terdakwa **AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-19/Kj.Nnk/Euh/02/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan yang sepatutnya harus diduga umumnya belum lima belas tahun” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini 9300 warna hitam lengkap dengan kartu AS Nomor 085249984000;

HAL 2 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seraus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

dikembalikan kepada saksi Rhany Binti Nurhayati;

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam seri 8520;

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

dikembalikan kepada saksi Ida Binti Maming

- 1 (satu) unit handphone merk evercross tipe A28A warna hitam lengkap dengan kartu simpati dengan No 081255163777 dan kartu sim AS dengan Nomor 085246653556;

dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2014 No. REG.PERKARA.: PDM-19/Kj.Nnk/Euh/02/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Delima yang

HAL 3 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan

Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bermula hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 21.50 Wita saat saksi Ida binti Maming sedang berada di rumah kos-kosannya yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kampung Becce Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan menerima telepon dari terdakwa yang menyuruh dirinya dan saksi Rhany binti Nurhayati untuk memesan kamar di hotel yang ada di Nunukan. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, maka keduanya pun segera pergi untuk mencari hotel yang ada di Nunukan. Setelah beberapa saat maka keduanya pun tiba di Hotel Delima yang beralamat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan langsung memesan sebuah kamar.
- Setelah saksi Ida binti Maming dan saksi Rhany binti Nurhayati berada di dalam kamar hotel, maka tak lama kemudian terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar hotel menemui keduanya. Di dalam kamar hotel, terdakwa menyuruh agar saksi Ida binti Maming masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut. Mendapat perintah tersebut maka saksi Ida binti Maming pun langsung masuk ke dalam kamar mandi. Setelah saksi Ida binti Maming berada di dalam kamar mandi, maka terdakwa langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya sambil menyuruh agar saksi Rhany binti Nurhayati juga membuka celana yang dikenakannya. Setelah keduanya sudah tidak memakai celana, maka terdakwa menyuruh agar saksi Rhany binti Nurhayati untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi mengangkang, kemudian terdakwa pun menindih tubuh saksi Rhany binti Nurhayati. Dalam posisi tersebut maka terdakwa pun menciumi dan memegang

HAL 4 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- payudara serta bagian tubuh dari saksi Rhany binti Nurhayati sehingga terdakwa maupun saksi Rhany binti Nurhayati keduanya sama-sama menjadi terangsang.
- Dalam posisi seperti itu selanjutnya terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang dan mengeras ke dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya terutama di bagian seputar panggul terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan atas pergesekan yang terjadi antara alat kelamin saksi Rhany binti Nurhayati dengan alat kelamin terdakwa yang berada dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati. Saat mencapai klimaks, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati dan mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur. Setelah beristirahat sebentar, maka terdakwa menyuruh saksi Rhany binti Nurhayati bergantian dengan saksi Ida binti Maming yang telah menunggu di kamar mandi. Setelah saksi Ida binti Maming keluar dari kamar mandi, maka giliran saksi Rhany binti Nurhayati menunggu di dalam kamar mandi.
 - Kemudian terdakwa menyuruh agar saksi Ida binti Maming melepaskan celana yang sedang dikenakannya. Setelah saksi Ida binti Maming melepaskan seluruh celananya maka terdakwa membaringkan saksi Ida binti Maming di atas tempat tidur dalam posisi mengangkang. Setelah itu terdakwa pun menindih tubuh saksi Ida binti Maming. Setelah merasa terangsang maka terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang telah membesar dan menegang tersebut ke dalam kemaluan saksi Ida binti Maming. Dengan beberapa kali upaya akhirnya terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Ida binti Maming. Kemudian terdakwa pun menggoyang-goyangkan bagian tubuhnya terutama di seputar panggul untuk mendapatkan kenikmatan atas pergesekan yang terjadi antara alat kelamin terdakwa dengan alat kelamin saksi Ida binti Maming. Dan beberapa saat kemudian terdakwa pun mencapai klimaks dan segera mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi Ida binti Maming seraya mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur.

HAL 5 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seterusnya, terdakwa pun memberikan saksi Rhany binti Nurhayati dan saksi Ida

binti Maming uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 37/VR/RHS/PKM-NNK/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Anggreni dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan, selaku dokter yang memeriksa saksi Rhany binti Nurhayati menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada bagian tubuh lainnya menyebutkan bahwa tampak selaput dara tidak utuh; tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 11. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan didapatkan adanya robekan pada selaput dara yang diduga akibat trauma tumpul.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Anggreni dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan, selaku dokter yang memeriksa saksi Ida binti Maming menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada bagian tubuh lainnya menyebutkan bahwa tampak selaput dara tidak utuh; tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 3 dan 7; tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 9 dan 11. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan didapatkan adanya robekan pada selaput dara yang diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 81 ayat 2

UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Delima yang beralamat I Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili,

HAL 6 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubun dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatanmana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bermula hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 21.50 Wita saat saksi Ida binti Maming sedang berada di rumah kos-kosannya yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kampung Becce Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan menerima telepon dari terdakwa yang menyuruh dirinya dan saksi Rhany binti Nurhayati untuk memesan kamar di hotel yang ada di Nunukan. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, maka keduanya pun segera pergi untuk mencari hotel yang ada di Nunukan. Setelah beberapa saat maka keduanya pun tiba di Hotel Delima yang beralamat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan langsung memesan sebuah kamar.
- Setelah saksi Ida binti Maming dan saksi Rhany binti Nurhayati berada di dalam kamar hotel, maka tak lama kemudian terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar hotel menemui keduanya. Di dalam kamar hotel, terdakwa menyuruh agar saksi Rhany binti Nurhayati masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut. Setelah saksi Rhany binti Nurhayati berada di dalam kamar mandi, maka terdakwa langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya sambil menyuruh agar saksi Ida binti Maming juga membuka celana yang dikenakannya. Setelah keduanya sudah tidak memakai celana, maka terdakwa menyuruh agar saksi Ida binti Maming untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi mengangkang, kemudian terdakwa pun menindih tubuh saksi Ida binti Maming. Dalam posisi tersebut maka terdakwa pun menciumi dan memegang payudara serta bagian tubuh dari saksi Ida binti Maming sehingga terdakwa maupun saksi Ida binti Maming keduanya sama-sama menjadi terangsang.

HAL 7 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posisi seperti itu selanjutnya terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang dan mengeras ke dalam kemaluan saksi Ida binti Maming kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya terutama di bagian seputar panggul terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan atas pergesekan yang terjadi antara alat kelamin saksi Ida binti Maming dengan alat kelamin terdakwa yang berada dalam kemaluan saksi Ida binti Maming. Saat mencapai klimaks, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi Ida binti Maming dan mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Anggreni dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan, selaku dokter yang memeriksa saksi Ida binti Maming menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada bagian tubuh lainnya menyebutkan bahwa tampak selaput dara tidak utuh; tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 3 dan 7; tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 9 dan 11. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan didapatkan adanya robekan pada selaput dara yang diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 287 ayat 1

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IWAN Als ACOK Bin JUMADI

Umur 19 tahun Lahir di Makasar (Sulsel) 10 Agustus 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Reception Hotel Delima, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Pendidikan Terakhir SMP Kelas II, Alamat Jl Bhayangkara 06 Kelurahan

HAL 8 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat saksi, pada bulan April 2015 terdakwa datang beberapa kali ke Hotel Delima yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa memesan kamar hotel tersebut, akan tetapi terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan yang masih muda;
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua perempuan muda tersebut;
- Bahwa terdakwa datang ke Hotel tersebut hanya sebentar dan tidak menginap, namun ke dua perempuan yang bersama terdakwa menginap di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan Hotel tersebut, selalu datang beberapa orang laki-laki yang mengunjungi dua orang perempuan yang masih muda tersebut di dalam kamar;
- Bahwa selama dua orang perempuan muda tersebut menginap di hotel, selalu membuat kebisingan dan kegaduhan, sehingga membuat penghuni hotel lainnya tidak nyaman;
- Bahwa saksi sempat melihat kedua perempuan tersebut mabok bersama teman-temannya menggunakan lem di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah disuruh pemilik Hotel untuk mengusir kedua perempuan muda tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan telah memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir didalam persidangan, dalam mana saksi tersebut telah dipanggil secara sah

HAL 9 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut atas nama saksi **IDA Binti MAMING**, dan saksi **RANY Binti**

NURHAYATI;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **IDA Binti MAMING**, dan saksi **RANY Binti NURHAYATI** setelah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir di persidangan, maka Jaksa / Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berkas Perkara di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I IDA Binti MAMING;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 25 Mei 2015, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa di rumah Samsia alias Nenek Tika Alias Sia Bintu Udin yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien/Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sekira bulan April 2015;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 2002;
- Bahwa saksi pernah di tuduh mengambil uang Nenek Tika dan saksi tidak betah tinggal di rumah Nenek Tika;
- Bahwa sekira Bulan April 2015 saksi dan saksi Rany Binti Nurhayati pernah bertemu terdakwa di Jalan Bhayangkara sekira pukul 23.00 Wita dan ketika itu saksi bersama Rany Binti Nurhayati disuruh terdakwa untuk menginap di Hotel Delima yang tidak jauh dari mereka berada;
- Bahwa pada saat berada di dalam Hotel, saksi segera masuk ke dalam kamar mandi, selama berada di dalam kamar mandi, saksi mengetahui kalau terdakwa dan saksi Rany Binti Nurhayati sedang bersetubuh;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rany Binti Nurhayati masuk ke kamar mandi dan bergantian dengan saksi;
- Bahwa saksi meminta uang kepada terdakwa dan saksi sanggup memberikan pelayanan seks kepada terdakwa;

HAL 10 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi dan terdakwa bersetubuh, terdakwa memberikan uang sebesar

Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

SAKSI I RANY Binti NURHAYATI;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 12 Mei 2015, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi Ida Binti Maming sejak Bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi tinggal dengan saksi Ida Binti Maming di rumah Samsia alias nenek Tika alias Sia binti Udin;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita mengenai terdakwa akan mengadopsi saksi Ida Binti Maming menjadi anak angkat terdakwa;
- Bahwa sekitar Bulan April 2015 saksi dan saksi Ida Binti Maming bertemu terdakwa di jalan Bhayangkarsekira pukul 23.00 wita, dan ketika itu saksi bersama saksi Ida Binti Maming disuruh terdakwa menginap di Hotel Delima yang tidak jauh dari mereka berada;
- Bahwa pada saat di dalam kamar hotel, saksi Ida Binti Maming segera masuk ke kamar mandi;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan terdakwa, dan terdakwa ada niat untuk menyetubuhi saksi, dan saksi meminta uang kepada terdakwa untuk dapat melayaninya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetubuhi saksi dan saksi Ida Binti Maming setelah itu terdakwa memberikan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada saksi dan saksi Ida Binti Maming;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HAL 11 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di hadapan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Ida Binti Maming dan saksi Rany Binti Nurhayati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 21.50 Wita saat saksi Ida binti Maming sedang berada di rumah kos-kosannya yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kampung Becce Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan menerima telepon dari terdakwa yang menyuruh dirinya dan saksi Rhany binti Nurhayati untuk memesan kamar di hotel yang ada di Nunukan.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, maka keduanya pun segera pergi untuk mencari hotel yang ada di Nunukan, dan setelah beberapa saat maka keduanya pun tiba di Hotel Delima yang beralamat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan langsung memesan sebuah kamar.
 - Bahwa setelah saksi Ida binti Maming dan saksi Rhany binti Nurhayati berada di dalam kamar hotel, maka tak lama kemudian terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar hotel menemui keduanya.
 - Bahwa di dalam kamar hotel, terdakwa menyuruh agar saksi Ida binti Maming masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut, dan mendapat perintah tersebut maka saksi Ida binti Maming pun langsung masuk ke dalam kamar mandi, dan setelah saksi Ida binti Maming berada di dalam kamar mandi, maka terdakwa langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya sambil menyuruh agar saksi Rhany binti Nurhayati juga membuka celana yang dikenakannya;
 - Bahwa setelah keduanya sudah tidak memakai celana, maka terdakwa menyuruh agar saksi Rhany binti Nurhayati untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi mengangkang, kemudian terdakwa pun menindih tubuh saksi Rhany binti Nurhayati dan dalam posisi tersebut maka terdakwa pun menciumi dan memegang payudara serta bagian tubuh dari saksi Rhany binti Nurhayati sehingga terdakwa maupun saksi Rhany binti Nurhayati keduanya sama-sama menjadi terangsang;

HAL 12 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang dan mengeras ke dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya terutama di bagian seputar panggul terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan atas pergesekan yang terjadi antara alat kelamin saksi Rhany binti Nurhayati dengan alat kelamin terdakwa yang berada dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati, saat mencapai klimaks, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati dan mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur;

- Bahwa setelah beristirahat sebentar, maka terdakwa menyuruh saksi Rhany binti Nurhayati bergantian dengan saksi Ida binti Maming yang telah menunggu di kamar mandi, dan setelah saksi Ida binti Maming keluar dari kamar mandi, maka giliran saksi Rhany binti Nurhayati menunggu di dalam kamar mandi.
- Bahwa terdakwa menyuruh agar saksi Ida binti Maming melepaskan celana yang sedang dikenakannya, dan saksi Ida binti Maming melepaskan seluruh celananya maka terdakwa membaringkan saksi Ida binti Maming di atas tempat tidur dalam posisi mengangkang;
- Bahwa setelah itu terdakwa pun menindih tubuh saksi Ida binti Maming dan setelah terangsang maka terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang telah membesar dan menegang tersebut ke dalam kemaluan saksi Ida binti Maming, dan beberapa kali upaya akhirnya terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Ida binti Maming;
- Bahwa kemudian terdakwa pun menggoyang-goyangkan bagian tubuhnya terutama di seputar panggul untuk mendapatkan kenikmatan atas pergesekan yang terjadi antara alat kelamin terdakwa dengan alat kelamin saksi Ida binti Maming, dan beberapa saat kemudian terdakwa pun mencapai klimaks dan segera mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi Ida binti Maming seraya mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur.

HAL 13 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu terdakwa pun memberikan saksi Rhany binti Nurhayati dan saksi Ida binti Maming uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa meninggal kan hotel tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini 9300 warna hitam lengkap dengan kartu AS Nomor 085249984000;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seraus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam seri 8520;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk evercoss tipe A28A warna hitam lengkap dengan kartu simpati dengan No 081255163777 dan kartu sim AS dengan Nomor 085246653556;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa / Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Gigi An Rhany anak dari Nurhayati An Ida Binti Maming Nomor 445/927/RSUD-NNK tertanggal 17 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa drg.Muh.Arfa Rachman yang menerangkan bahwa umur dari Rhany anak dari Nurhayati antara 14-16 tahun dan umur dari Ida Binti Maming antara 13-15 tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 37/VR/RHS/PKM-NNK/V/2015

HAL 14 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Anggreni dokter

dari Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan, selaku dokter yang memeriksa saksi Rhany binti Nurhayati menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada bagian tubuh lainnya menyebutkan bahwa tampak selaput dara tidak utuh; tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 11. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan didapatkan adanya robekan pada selaput dara yang diduga akibat trauma tumpul dan Visum et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Anggreni dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan, selaku dokter yang memeriksa saksi Ida binti Maming menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada bagian tubuh lainnya menyebutkan bahwa tampak selaput dara tidak utuh; tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 3 dan 7; tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 9 dan 11. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan didapatkan adanya robekan pada selaput dara yang diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 21.50 Wita saat saksi Ida binti Maming sedang berada di rumah kos-kosannya yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kampung Becce Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan menerima telepon dari terdakwa yang menyuruh dirinya dan saksi Rhany binti Nurhayati untuk memesan kamar di hotel yang ada di Nunukan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, maka keduanya pun segera pergi untuk mencari hotel yang ada di Nunukan, dan setelah beberapa saat maka keduanya pun tiba di Hotel Delima yang beralamat di Jalan Bhayangkara

HAL 15 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan

langsung memesan sebuah kamar.

- Bahwa setelah saksi Ida binti Maming dan saksi Rhany binti Nurhayati berada di dalam kamar hotel, maka tak lama kemudian terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar hotel menemui keduanya.
- Bahwa di dalam kamar hotel, terdakwa menyuruh agar saksi Ida binti Maming masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut, dan mendapat perintah tersebut maka saksi Ida binti Maming pun langsung masuk ke dalam kamar mandi, dan setelah saksi Ida binti Maming berada di dalam kamar mandi, maka terdakwa langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya sambil menyuruh agar saksi Rhany binti Nurhayati juga membuka celana yang dikenakannya;
- Bahwa setelah keduanya sudah tidak memakai celana, maka terdakwa menyuruh agar saksi Rhany binti Nurhayati untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi mengangkang, kemudian terdakwa pun menindih tubuh saksi Rhany binti Nurhayati dan dalam posisi tersebut maka terdakwa pun menciumi dan memegang payudara serta bagian tubuh dari saksi Rhany binti Nurhayati sehingga terdakwa maupun saksi Rhany binti Nurhayati keduanya sama-sama menjadi terangsang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang dan mengeras ke dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya terutama di bagian seputar panggul terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan atas pergesekan yang terjadi antara alat kelamin saksi Rhany binti Nurhayati dengan alat kelamin terdakwa yang berada dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati, saat mencapai klimaks, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati dan mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur;
- Bahwa setelah beristirahat sebentar, maka terdakwa menyuruh saksi Rhany binti Nurhayati bergantian dengan saksi Ida binti Maming yang telah menunggu di

HAL 16 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, dan setelah saksi Ida binti Maming keluar dari kamar mandi, maka giliran saksi Rhany binti Nurhayati menunggu di dalam kamar mandi.

- Bahwa terdakwa menyuruh agar saksi Ida binti Maming melepaskan celana yang sedang dikenakannya, dan saksi Ida binti Maming melepaskan seluruh celananya maka terdakwa membaringkan saksi Ida binti Maming di atas tempat tidur dalam posisi mengangkang;
- Bahwa setelah itu terdakwa pun menindih tubuh saksi Ida binti Maming dan setelah terangsang maka terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang telah membesar dan menegang tersebut ke dalam kemaluan saksi Ida binti Maming, dan beberapa kali upaya akhirnya terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Ida binti Maming;
- Bahwa kemudian terdakwa pun menggoyang-goyangkan bagian tubuhnya terutama di seputar panggul untuk mendapatkan kenikmatan atas gesekan yang terjadi antara alat kelamin terdakwa dengan alat kelamin saksi Ida binti Maming, dan beberapa saat kemudian terdakwa pun mencapai klimaks dan segera mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi Ida binti Maming seraya mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur.
- Bahwa Setelah itu terdakwa pun memberikan saksi Rhany binti Nurhayati dan saksi Ida binti Maming uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa meninggal kan hotel tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Gigi An Rhany anak dari Nurhayati An Ida Binti Maming Nomor 445/927/RSUD-NNK tertanggal 17 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa drg.Muh.Arfa Rachman yang menerangkan bahwa umur dari Rhany anak dari Nurhayati antara 14-16 tahun dan umur dari Ida Binti Maming antara 13-15 tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 37/VR/RHS/PKM-NNK/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Anggreni dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan, selaku dokter yang memeriksa saksi Rhany binti Nurhayati menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada

HAL 17 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh lainnya menyebutkan bahwa tampak selaput dara tidak utuh; tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 11. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan didapatkan adanya robekan pada selaput dara yang diduga akibat trauma tumpul dan Visum et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Anggreni dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan, selaku dokter yang memeriksa saksi Ida binti Maming menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada bagian tubuh lainnya menyebutkan bahwa tampak selaput dara tidak utuh; tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 3 dan 7; tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 9 dan 11. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan didapatkan adanya robekan pada selaput dara yang diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

HAL 18 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

HAL 19 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam

dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, terhadap bentuk surat dakwaan tersebut untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan kedua yaitu Pasal 287 ayat (1) KUHP dan apabila dakwaan kedua terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 287 ayat (1) KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan kedua adalah :

- Barang siapa;
- Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini;

Ad 1 Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa “ ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa **AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR** dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa **AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR**, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa **AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR** juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

HAL 20 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.H Unsur Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini”:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Persetubuhan adalah alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga mengeleuarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 21.50 Wita saat saksi Ida binti Maming sedang berada di rumah kos-kosannya yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kampung Becce Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan menerima telepon dari terdakwa yang menyuruh dirinya dan saksi Rhany binti Nurhayati untuk memesan kamar di hotel yang ada di Nunukan dan untuk menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, maka keduanya pun segera pergi untuk mencari hotel yang ada di Nunukan, dan setelah beberapa saat maka keduanya pun tiba di Hotel Delima yang beralamat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan langsung memesan sebuah kamar.

Menimbang, bahwa setelah saksi Ida binti Maming dan saksi Rhany binti Nurhayati berada di dalam kamar hotel, maka tak lama kemudian terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar hotel menemui keduanya dan di dalam kamar hotel, terdakwa menyuruh agar saksi Ida binti Maming masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut, dan mendapat perintah tersebut maka saksi Ida binti Maming pun langsung masuk ke dalam kamar mandi, dan setelah saksi Ida binti Maming berada di dalam kamar mandi, maka terdakwa langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya sambil menyuruh agar saksi Rhany binti Nurhayati juga membuka celana yang dikenakannya dan setelah keduanya sudah tidak memakai celana, maka terdakwa menyuruh agar saksi Rhany binti Nurhayati untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi mengangkang, kemudian terdakwa pun menindih tubuh saksi Rhany binti Nurhayati dan dalam posisi tersebut maka terdakwa

HAL 21 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mencium dan memegang payudara serta bagian tubuh dari saksi Rhany binti Nurhayati sehingga terdakwa maupun saksi Rhany binti Nurhayati keduanya sama-sama menjadi terangsang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang dan mengeras ke dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya terutama di bagian seputar panggul terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan atas gesekan yang terjadi antara alat kelamin saksi Rhany binti Nurhayati dengan alat kelamin terdakwa yang berada dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati, saat mencapai klimaks, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi Rhany binti Nurhayati dan mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur dan setelah beristirahat sebentar, maka terdakwa menyuruh saksi Rhany binti Nurhayati bergantian dengan saksi Ida binti Maming yang telah menunggu di kamar mandi, dan setelah saksi Ida binti Maming keluar dari kamar mandi, maka giliran saksi Rhany binti Nurhayati menunggu di dalam kamar mandi dan terdakwa menyuruh agar saksi Ida binti Maming melepaskan celana yang sedang dikenakannya, dan saksi Ida binti Maming melepaskan seluruh celananya maka terdakwa membaringkan saksi Ida binti Maming di atas tempat tidur dalam posisi mengangkang, dan setelah itu terdakwa pun menindih tubuh saksi Ida binti Maming dan setelah terangsang maka terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang telah membesar dan menegang tersebut ke dalam kemaluan saksi Ida binti Maming, dan beberapa kali upaya akhirnya terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Ida binti Maming dan kemudian terdakwa pun menggoyang-goyangkan bagian tubuhnya terutama di seputar panggul untuk mendapatkan kenikmatan atas gesekan yang terjadi antara alat kelamin terdakwa dengan alat kelamin saksi Ida binti Maming, dan beberapa saat kemudian terdakwa pun mencapai klimaks dan segera mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan saksi Ida binti Maming seraya mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur.

HAL 22 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pun memberikan saksi Rhany binti Nurhayati dan saksi Ida binti Maming uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa meninggal kan hotel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 37/VR/RHS/PKM-NNK/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Anggreni dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan, selaku dokter yang memeriksa saksi Rhany binti Nurhayati menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada bagian tubuh lainnya menyebutkan bahwa tampak selaput dara tidak utuh; tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 11. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan didapatkan adanya robekan pada selaput dara yang diduga akibat trauma tumpul dan Visum et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Anggreni dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan, selaku dokter yang memeriksa saksi Ida binti Maming menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada bagian tubuh lainnya menyebutkan bahwa tampak selaput dara tidak utuh; tampak robekan baru pada selaput dara arah jam 3 dan 7; tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 9 dan 11. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan didapatkan adanya robekan pada selaput dara yang diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah terjadi persetubuhan antara terdakwa, saksi Rhany binti Nurhayati dan saksi Ida Binti Maming;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Gigi An Rhany anak dari Nurhayati An Ida Binti Maming Nomor 445/927/RSUD-NNK tertanggal 17 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa drg.Muh.Arfa Rachman yang menerangkan bahwa umur dari Rhany anak dari Nurhayati antara 14-16 tahun dan umur dari Ida Binti Maming antara 13-15 tahun;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa saksi Rhany anak dari Nurhayati dan saksi Ida Binti Maming masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun belum pantas untuk dikawin dan dengan demikian terhadap unsur “Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa

HAL 23 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” **Pendekatan Keseimbangan** ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan

HAL 24 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat

HAL 25 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangat tercela ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma - norma agama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Belum Pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

HAL 26 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana,

Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini 9300 warna hitam lengkap dengan kartu AS Nomor 085249984000, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seraus ribu rupiah), 1 (satu) lembar

HAL 27 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan kepunyaan korban, maka seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban saksi Rhany Binti Nurhayati, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam seri 8520, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan kepunyaan korban, maka seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban dikembalikan kepada saksi Ida Binti Maming, 1 (satu) unit handphone merk evercross tipe A28A warna hitam lengkap dengan kartu simpati dengan No 081255163777 dan kartu sim AS dengan Nomor 085246653556 berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan kepunyaan terdakwa, maka seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 287 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan AKHMAD Alias BAPAK NUR Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan yang sepatutnya harus diduga umumnya belum lima belas tahun”;

HAL 28 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini 9300 warna hitam lengkap dengan kartu AS Nomor 085249984000;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seraus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- dikembalikan kepada saksi Rhany Binti Nurhayati;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam seri 8520;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- dikembalikan kepada saksi Ida Binti Maming
- 1 (satu) unit handphone merk evercross tipe A28A warna hitam lengkap dengan kartu simpati dengan No 081255163777 dan kartu sim AS dengan Nomor 085246653556;
- dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015** , oleh kami : **YUSRIANSYAH, SH.MH**um sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA CAHYADI, SH.MH.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti

HAL 29 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **GUNTUR TRIYONO, SH.MH** Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

INDRA CAHYADI, SH.MH

YUSRIANSYAH, SH.MH

Panitera Pengganti

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

ORMULIA ORRIZA, SP

HAL 30 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)